



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN PEMBUATAN 2014 KE BAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipandang perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB melalui kebijakan pemberian keringanan PKB kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2014 ke Bawah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 006);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2014 KE BAWAH.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
9. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### PEMBERIAN KERINGANAN PKB

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Keringanan PKB diberikan kepada kendaraan bermotor yang berasal dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pemberian Keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kendaraan bermotor yang telah menunggak PKB.
- (3) Pemberian Keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tahun Pembuatan/Perakitan 2014 kebawah, kecuali kendaraan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar.
- (4) Pemberian Keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pokok PKB terutang.
- (5) Pemberian Keringanan PKB tidak berlaku bagi Pokok PKB tahun berjalan.
- (6) Pemberian pelayanan Keringanan PKB dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pemberian keringanan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan sebelum Tahun 1999 sampai dengan 1999.
  - b. pemberian keringanan PKB sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2000 sampai dengan 2004.
  - c. pemberian keringanan PKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 sampai dengan 2009.
  - d. pemberian keringanan PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2010 sampai dengan 2014.
- (2) Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penghapusan sanksi administrasi PKB.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan peraturan ini menjadi tugas Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 November 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 043